



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN PENYELENGGARA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1 /Kep. 708 -Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN AL-MULTAZAM BENDA BARU 24 Oktober 2022 Nomor 03/YP-DARQU/SK/X/2020 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Perubahan Yayasan,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 25 September 2020,
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN AL-MULTAZAM BENDA BARU dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan Baru | : YAYASAN PENDIDIKAN AL-MULTAZAM BENDA BARU (Akta Notaris Nomor 65 Tahun , Tanggal 31 Maret 2017) |
| b. Nama yayasan Lama | : YAYASAN PENDIDIKAN DAAR EL-QUDSIYAH SANGIANG |
| c. Nama Sekolah | : TK RIYADUL ILMI BENDA BARU |
| d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| e. NIB | : 0284000922759 |
| f. Nama Ketua Yayasan | : Drs H Badru Solihin |
| g. Alamat Yayasan | |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Kedaung Barat , Benda Baru, Rt 004/003 Desa Pondok Jaya Kecamatan Sepatan |

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 30 Desember 2022



Dr. H. SYARIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008